

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 memiliki tujuan yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Upaya untuk memajukan kesejahteraan umum harus terus menerus dilakukan sesuai dengan perkembangan zaman dalam semangat mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara berfungsi menciptakan syarat dan kondisi serta infrastruktur yang cukup untuk memperoleh kesejahteraan, termasuk berolahraga.

Dari banyaknya jenis olahraga, sepak bola dipilih sebagai fokus penelitian karena sepak bola merupakan olahraga terpopuler di dunia yang juga memberikan dampak ekonomis yang besar dalam rangka memajukan kesejahteraan umum serta melahirkan implikasi hukum baru antara sistem hukum sepak bola itu sendiri yang dikelola oleh FIFA dan sistem hukum nasional suatu negara, yang di Indonesia khususnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Sepak bola memiliki daya tarik tersendiri sekaligus kontroversi di lapangan yang membuat sepak bola semakin digemari. Lebih lanjut industri sepak bola yang semakin maju dan berkembang ini juga telah dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk meraup keuntungan. Hal ini sah-sah saja asalkan keuntungan tersebut didapat dengan cara sesuai aturan hukum. Akan tetapi apabila keuntungan tersebut didapat dengan cara yang dilarang, maka hal tersebut harus dicegah. Salah satu praktik curang dalam sepak bola adalah *match fixing* atau yang biasa disebut pengaturan skor. FIFA yang merupakan organisasi yang mengurus sepak bola internasional melalui pasal 4 huruf (a) statuta FIFA tentang *promoting friendly relations* dengan tegas menyatakan “..... setiap orang dan organisasi yang terlibat dalam permainan sepak bola wajib untuk mematuhi anggaran dasar, peraturan dan prinsip-prinsip *fair play*”.¹ Pengaturan skor telah merusak semangat *fair play* tadi, oleh karena itu FIFA melalui kode disiplinnya telah mengantisipasinya dalam *Chapter II Section 10* tentang *unlawfully influencing match result*.

Sejumlah praktik pengaturan skor di sepak bola pernah terjadi di beberapa negara seperti skandal *Calsiopoli* (nama lain pengaturan skor di Italia) di Italia yang melibatkan klub besar seperti Juventus, AC Milan, Fiorentina, Lazio dan Renggina. Juventus terbukti melakukan kecurangan dengan melakukan pengaturan skor di musim 2004-2005. Badan sepak bola Italia melakukan investigasi selama dua tahun dan menemukan bukti kecurangan mereka di musim 2004-2005,

¹ Desi Saraswati dan Jho Juanda, *Fakta Sepak Bola Dunia*, cet.1, Jakarta: Be Champion, 2013, hlm. 9.

Juventus dijatuhi hukuman degradasi (turun kasta) di tahun 2006, gelar yang mereka raih pada 2004 direbut oleh Inter Milan yang saat itu berada di urutan kedua klasemen.²

Di Indonesia praktik pengaturan skor bukanlah hal yang asing karna sudah banyak skandal yang telah terbukti, di antaranya adalah pada laga babak delapan besar Divisi Utama (setara Liga 2 saat ini) antara PSS Sleman vs PSIS Semarang. Pertandingan digelar di Sasana Krida Akademi Angkatan Udara, Yogyakarta dan berakhir dengan skor 3-2. Namun laga itu berlangsung tidak normal karena lima gol yang terjadi dilaga tersebut semuanya merupakan gol bunuh diri. Besar dugaan kedua kubu sengaja mengalah demi tidak menjadi juara grup N babak 8 besar Divisi Utama 2014 itu, karena jika itu terjadi, tim juara grup akan berhadapan dengan Borneo FC yang menjadi runner up grup P. Buntut dari kejadian itu, sekitar 20 nama orang langsung dijatuhkan hukuman oleh PSSI, hukuman mulai dari 1 tahun percobaan, larangan berkecimpung disepak bola selama satu tahun, lima tahun hingga seumur hidup, termasuk juga denda uang dari puluhan hingga ratusan juta rupiah.³

Di Indonesia, organisasi resmi dan satu-satunya yang mewakili kewenangan dan karenanya berdaulat penuh mengelola penyelenggaraan sepak bola adalah

² Krisna Oktavianus 2006: *Juventus Turun Kasta dan Dipaksa Kehilangan Dua Scudetto* <https://www.medcom.id/bola/italia/ObzWDwXk-2006-juventus-turun-kasta-dan-dipaksa-kehilangan-dua-scudetto> diakses pada tanggal 2 September 2019 pukul 13.50 WIB

³ Tribun-Timur.com, *4 Kasus Pengaturan Skor di Sepak Bola Indonesia: Libatkan Mantan Pemain, Wasit Hingga Timnas* <https://makassar.tribunnews.com/2018/11/29/4-kasus-pengaturan-skor-di-sepak-bola-indonesia-libatkan-mantan-pemain-wasit-hingga-timnas?page=3> diakses pada tanggal 5 September 2019 pukul 18.30 WIB

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sesuai dengan pasal 3 ayat (3) Statuta PSSI tahun 2009. PSSI merupakan organisasi sepak bola satu-satunya yang mewakili keanggotaan Indonesia di *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA) dan *Asian Football Confederation* (AFC). Dengan demikian aturan dalam PSSI harus merujuk pada aturan FIFA. Selain di Indonesia Negara sepak bola yang maju adalah Inggris. *The Football Association* (The FA) merupakan federasi sepak bola Inggris yang telah memiliki sejarah sepak bola di negara Inggris yang panjang dan penuh pengalaman, maka itu dijadikan sebagai pembanding atau indikator dalam menilai dan membuat segala sesuatu yang menyangkut sepak bola. Baik dari segi manajemen sepak bola, tata kelola Liga dan sikap profesional yang dipegang teguh oleh baik pengurus Klub, pemain, wasit dan penyelenggara pertandingan. Semua *stakeholders* mempunyai satu komitmen yang sama, untuk tetap dipegang teguh dalam usaha mencapai sebuah kemajuan dan perkembangan sepak bola agar bisa lebih baik lagi dari tahun ke tahun.⁴ Kasus *match fixing* juga pernah terjadi di Inggris dan diproses oleh FA. Untuk itu perlu dilakukan perbandingan hukum guna pengembangan hukum olahraga khususnya sepak bola di Indonesia.

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan saat ini belum ada skripsi yang mengangkat topik serupa namun terdapat karya yang relevan yakni skripsi atas nama Purnama Mawada Putra tahun 2014 Fakultas Hukum Universitas Katolik

⁴ Kompasiana, *PSSI, Ingin Maju? Seharusnya Belajar dari Tata Kelola Sepak Bola Negara Inggris!* <https://www.kompasiana.com/villa/psii-ingin-maju-seharusnya-belajar-dari-tata-kelola-sepak-bola-negara-inggris> diakses tanggal 10 September 2019 Pukul 07.30 WIB

Parahyangan dengan judul Praktik Pengaturan Skor Pertandingan Sepakbola Dikaitkan Dengan Hukum Pidana Di Indonesia, kemudian skripsi atas nama Mochamad Reza Fahmianti Tahun 2016 Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang berjudul Aspek Pidana Terkait Pengaturan Skor (*Match Fixing*) Dalam Pertandingan Sepak Bola. Akan tetapi penekanan yang penulis lakukan berbeda, penulis lebih menekankan kepada perbandingan hukum terhadap kewenangan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dengan *The Football Association* dalam penegakan hukum terhadap praktik pengaturan skor pertandingan klub sepak bola.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membahas lebih rinci dalam Tugas Akhir berbentuk Skripsi dengan judul: **PERBANDINGAN HUKUM TERKAIT KEWENANGAN PERSATUAN SEPAK BOLA SELURUH INDONESIA DENGAN *THE FOOTBALL ASSOCIATION* DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PENGATURAN SKOR PERTANDINGAN KLUB SEPAK BOLA.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan kewenangan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dengan *The Football Association* dalam penegakan hukum terhadap praktik pengaturan skor pertandingan klub sepak bola?

2. Bagaimanakah analisa terkait kewenangan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dengan *The Football Association* dalam penegakan hukum terhadap praktik pengaturan skor pertandingan klub sepak bola dan evaluasi bagi hukum Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan kewenangan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dengan *The Football Association* dalam penegakan hukum terhadap praktik pengaturan skor pertandingan klub sepak bola.
2. Untuk mengetahui analisa terkait kewenangan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dengan *The Football Association* dalam penegakan hukum terhadap praktik pengaturan skor pertandingan klub sepak bola dan evaluasi bagi hukum Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu hukum khususnya hukum olahraga yang berkenaan dengan sepak bola.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pemerintah, pengetahuan bagi para pembaca, mahasiswa dan para pecinta sepakbola tentang aspek hukum pengaturan skor pertandingan sepakbola.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dijadikan sebagai pedoman bagi:

- a. Pemerintah untuk membuat Rancangan Undang-Undang yang mengatur lebih spesifik mengenai olahraga sepak bola.
- b. PSSI dalam mengatasi praktik pengaturan skor dan memiliki perbandingan hukum mengenai praktik pengaturan skor.
- c. Masyarakat agar dapat mendukung timnya dengan pertandingan yang bersih tanpa adanya praktik curang seperti pengaturan skor.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berisi uraian-uraian tentang telaahan teori dan hasil penelitian terdahulu yang terkait. Telaahan ini bisa dalam arti membandingkan, menegaskan atau meletakkan kedudukan masing-masing dalam masalah yang sedang diteliti, dan pada akhirnya posisi atau pendirian peneliti disertai dengan alasan-alasannya. Hal ini juga dimaksudkan untuk menampilkan mengapa dan bagaimana teori hasil penelitian para pakar

terdahulu digunakan peneliti dalam penelitiannya, termasuk dalam merumuskan asumsi-asumsi dalam penelitiannya.⁵

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi dari Negara Indonesia di mana di dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang kedudukan dan tanggung jawab dari para penyelenggara negara, kewenangan, tugas dan hubungan antara lembaga-lembaga negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Undang-Undang Dasar 1945 juga menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Maka berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan salah satu akar dan fondasi dari terciptanya keadilan dimasyarakat di mana hukum itu sendiri dianggap memiliki kedudukan yang penting di Indonesia untuk mengatur segala aspek yang terdapat didalam masyarakat Indonesia.

Hukum itu ada dan dapat memiliki fungsi dengan maksimal apabila menjamin adanya asas kepastian hukum dari hukum itu sendiri, maka dapat memberikan respon positif yang berupa rasa keadilan dari masyarakat yang dilindungi oleh hukum di Negara Indonesia. Hal tersebut yang merupakan tujuan kemanfaatan dari hukum. Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur dan merata dalam segala aspek kehidupan, baik materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

⁵ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1990, hlm.65.

Van Kan di dalam buku *Inleiding Tot de Rechtwetenschap* menguraikan tentang tujuan hukum yang kesimpulannya bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Selain itu dapat pula disebutkan bahwa hukum menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak main hakim sendiri *eigenrichting is verboden*, tidak mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya, namun tiap perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.⁶

Eksistensi hukum bertujuan untuk memberikan keamanan dan ketertiban serta menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh masyarakat dari negara sebagai payung bermasyarakat. Kaidah hukum di samping kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya, juga mengatur hubungan di antara manusia.⁷ Masyarakat berkembang secara pesat di dunia komunitasnya atau dalam bernegara, hal ini dipengaruhi oleh perkembangan zaman sehingga kebutuhan harus dipenuhi sesuai zamannya. Keberlakuan ini secara langsung

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

⁷ S. Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cetakan ke 1, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011, hlm. 16.

tidak memiliki relevansi dengan kepastian hukum, hukum akan bersifat statis tanpa adanya penyesuaian antara hukum dan perilaku masyarakat kekinian atau terjadi kekacauan hukum.

Perbandingan hukum adalah cabang dari ilmu hukum yang memperbandingkan sistem-sistem hukum yang berlaku di dalam satu atau beberapa masyarakat. Alasan dari timbulnya perbandingan hukum adalah karena hukum merupakan gejala sosial dan bagian dari kebudayaan bangsa. Tiap bangsa mempunyai kebudayaan sendiri yang berbeda dengan kebudayaan bangsa lainnya dan akhirnya membuahakan hukum tersendiri, sehingga sistem hukum dari negara yang satu akan berbeda dengan sistem hukum negara yang lain sehingga perlu adanya suatu perbandingan dari beberapa sistem hukum tersebut.

Istilah “perbandingan hukum” (bukan “hukum perbandingan”) itu sendiri telah jelas kiranya bahwa perbandingan hukum bukanlah hukum materiil seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara dan sebagainya, melainkan merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain, yang dimaksudkan dengan memperbandingkan di sini ialah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja

yang mempengaruhinya.⁸ Penjelasannya hanya dapat diketahui dalam sejarah hukumnya, sehingga perbandingan hukum yang ilmiah memerlukan perbandingan sejarah hukum.⁹ Jadi membandingkan hukum bukanlah sekedar untuk mengumpulkan peraturan perundang-undangan saja dan mencari perbedaan serta persamaannya saja. Akan tetapi perhatian yang paling mendasar dalam perbandingan hukum ditujukan kepada pertanyaan sampai seberapa jauh peraturan perundang-undangan atau kaidah yang tidak tertulis itu dilaksanakan di dalam masyarakat. Untuk itu dicarilah perbedaan dan persamaan. Dari perbandingan hukum ini dapat diketahui bahwa di samping banyaknya perbedaan juga ada kesamaannya, kemudian akan dianalisis lebih lanjut, mengapa persamaan dan perbedaan itu ada.

Menurut Hukum Pidana pertanggungjawaban mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai

⁸ Sunarjati Hartono, *Kapita selekta perbandingan hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1988, hlm. 54.

⁹ Djaja S. Meliala, *Hukum di Amerika Serikat*, suatu studi perbandingan, Bandung: Tarsito, 1977, hlm.89.

hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.¹¹

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya dapat dijatuhkan kepada

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23.

¹¹ Moeljatno, *Op Cit.* hlm. 41.

orang/perorangan saja, namun juga pertanggungjawaban pidana dapat dijatuhkan kepada korporasi-korporasi yang melakukan tindak kejahatan.

Badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di depan hakim. Dari pengertian tersebut, korporasi adalah subjek hukum (*recht persoon*) yang merupakan bentuk *artificial person* dari seorang manusia yang dapat memiliki hak dan kewajiban hukum. Yang membedakannya dengan manusia adalah korporasi sebagai subjek hukum tentunya tidak dapat dikenakan pidana berupa pidana yang merampas kemerdekaan badan (penjara).¹²

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam penulisan. Tujuan adanya kerangka konseptual ini ialah untuk memberikan persamaan persepsi mengenai definisi operasional.¹³

Berikut beberapa definisi yang akan penulis jelaskan:

¹² Albert Aries, *Pertanggungjawaban Pengurus dalam Tindak Pidana Korporasi* <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/pertanggungjawaban-> diakses pukul 12 September pukul 14.15 WIB

¹³ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1990, hlm.67.

1. Olahraga adalah suatu bentuk aktivitas fisik yang terencana dan terstruktur yang melibatkan gerakan tubuh berulang-ulang dan ditujukan untuk meningkatkan kebugaran jasmani.¹⁴
2. Sepak bola adalah suatu permainan yang dilakukan menggunakan cara menendang bola yang mana tujuannya untuk memasukkan bola ke dalam gawang lawan. Permainan sepak bola akan dimenangkan oleh tim dengan perolehan gol atau bola masuk ke gawang lawan paling banyak berdasarkan aturan permainan.¹⁵
3. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.¹⁶
4. Tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁷
5. *Match Fixing* (Pengaturan Skor) adalah suatu jenis pengaturan hasil akhir yang bersifat konvensional (suatu tim atau atlet individu dibayar untuk “sengaja” kalah).¹⁸

¹⁴ Vannisa, *Pengertian Olahraga Secara Umum & Menurut Para Ahli Adalah* <https://perpustakaan.id/pengertian-olahraga-secara-umum-menurut-para-ahli-adalah/> diakses pada tanggal 18 Oktober 2019 pukul 10.20 WIB

¹⁵ Arifin Saddoen, *Pengertian Sepak Bola : Sejarah, Tujuan, Teknik dan Peraturan* <https://moondoggiesmusic.com/pengertian-sepak-bola/> diakses pada tanggal 10 September 2019 pukul 16.40 WIB

¹⁶ Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Makasar: Pustaka Refleksi, 2010, hlm 35.

¹⁷ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 21.

6. *Fair play* adalah setiap orang yang terlibat dalam pertandingan haruslah menghormati dan menghargai sikap kejujuran, tidak hanya ditujukan untuk para pemain saja, tapi wasit juga harus dituntut profesional dalam memimpin pertandingan, secara adil serta tidak boleh memihak salah satu tim.¹⁹
7. Suap adalah upaya mempengaruhi untuk melakukan sesuatu yang tidak wajar dan tidak sah. Disebut ‘tidak wajar’ dan ‘tidak sah’ adalah bilamana terjadi konversi dana atau barang yang diberikan menjadi kekuasaan untuk mengambil keputusan yang bersifat tidak adil dan tidak transparan.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan perbandingan hukum. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²¹

Sedangkan metode perbandingan hukum dianggap sebagai suatu cara untuk menelaah hukum secara komprehensif dengan menguji juga sistem, kaidah,

¹⁸ Norwegian Ministry Of Culture, *Op. Cit.*, hlm.5

¹⁹ Kompasiana, *Fair play untuk siapa, apa benaar, itu ada?* <https://www.kompasiana.com/villa/fair-play-untuk-siapa-apa-benaar-itu-ada> diakses pada tanggal 16 September 2019 pukul 11.15 WIB.

²⁰ Luhur Istighfar, Suap Dan Aparat Penegak Hukum, *Makalah*, Volume 6 Nomor 3, 2006, hlm 45.

²¹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm.295.

pranata dan sejarah hukum lebih dari satu Negara atau lebih dari satu sistem hukum, meskipun sama-sama masih berlaku dalam satu Negara.²² Berkaitan dengan metode penelitian tersebut penulis akan mengkaji mengenai kewenangan PSSI dengan The FA dalam penegakan hukum terhadap praktik pengaturan skor sepak bola.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena alamiah ataupun fenomena buatan manusia.²³ Berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan data primer yang merupakan pelengkap diperoleh dari hasil wawancara. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji mengenai kewenangan PSSI dan The FA dalam penegakan hukum terhadap praktik pengaturan skor sepak bola.

3. Pendekatan Penelitian

²² Sudut Hukum, *Pendekatan dan Metode Perbandingan Hukum* <https://suduthukum.com/2016/11/pendekatan-dan-metode-perbandingan-hukum.html> diakses pada tanggal 23 Oktober 2019 pukul 14.00 WIB

²³ Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya, 2006, hlm. 72.

Penyusunan Tugas Akhir ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan Undang-Undang yaitu pendekatan dengan ketentuan undang-undang yang dijadikan dengan referensi dalam memecahkan isu hukum.²⁴ Pendekatan Konseptual adalah pendekatan penelitian yang beranjak dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang bertujuan agar dapat membangun argumentasi hukum ketika menghadapi isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi.²⁵ Penulis akan menelaah isu hukum mengenai kewenangan PSSI dan The FA dalam penegakan hukum terhadap praktik pengaturan skor sepak bola tersebut berdasarkan hukum positif dan juga doktrin-doktrin yang relevan dari para ahli terkait dengan permasalahan diatas.

4. Jenis Data

²⁴ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 96.

²⁵ H.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, 2013, hlm. 45

Jenis Data yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan dari data sekunder, terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.²⁶ Bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki atau bahan hukum positif artinya suatu norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Di bawah ini bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Olahraga.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pendanaan Olahraga.

²⁶ *Ibid.*, hlm, 141

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.
6. Statuta FIFA
7. FIFA *Fair Play Code*
8. Kode Disiplin PSSI
9. The FA *Hand Book*
10. *United Kingdom Bribery Act 2010.*

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²⁷ Beberapa jenis bahan hukum sekunder adalah Rancangan Undang-Undang, buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian, dan catatan-catatan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan informasi hukum yang baik yang terdokumentasi maupun tersaji melalui media seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.²⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

²⁷ *Ibid*, hlm. 141

²⁸ Meray Hendrik Mezak, “Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum”, *Jurnal Law Review*, Volume 5 2006, hlm. 87.

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal 3 (tiga) alat pengumpul data, yaitu “studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.”²⁹ Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan kemudian data tersebut dicatat. Studi Literatur, doktrin, dan perundang-undangan menjadi parameter dalam pembuatan Tugas Akhir ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah kegiatan untuk memaparkan data, sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesis. Batasan ini diungkapkan bahwa analisis data adalah sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide.³⁰ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara pola pikir logika deduktif. Menurut Setyosari menyatakan bahwa “Berfikir deduktif merupakan proses berpikir yang didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dengan menggunakan logika tertentu.”³¹ Jika dikaitkan dengan penelitian hukum, pola pikir deduktif yaitu suatu kesimpulan dengan mengaitkan premis

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta: hlm. 201

³⁰ *Ibid*, hlm. 103.

³¹ Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm.7

umum (perundang-undangan, doktrin, prinsip, dan asas) pada premis khusus (kasus nyata atau fakta). Analisis dilakukan secara kualitatif.

G. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini, sistematika penyajian yang disusun oleh peneliti diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KEWENANGAN PERSATUAN SEPAK BOLA SELURUH INDONESIA DALAM PENEKAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PENGATURAN SKOR SEPAK BOLA DALAM HUKUM INDONESIA

Penulis akan mengkaji sejarah FIFA, Kedudukan FIFA, Sejarah PSSI, regulasi yang berlaku di sepakbola Indonesia, mulai dari peraturan yang dikeluarkan FIFA sebagai organisasi induk sepakbola dunia, AFC sebagai organisasi sepak bola di benua Asia dan aturan mengenai praktik pengaturan skor di Indonesia.

BAB III :KEWENANGAN *THE FOOTBALL ASSOCIATION* DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PENGATURAN SKOR SEPAK BOLA DALAM HUKUM INGGRIS

Penulis akan mengkaji sejarah FIFA, Kedudukan FIFA, Sejarah The FA, regulasi yang berlaku di sepakbola Inggris, mulai dari peraturan yang dikeluarkan FIFA sebagai organisasi induk sepakbola dunia, UEFA sebagai organisasi sepak bola di benua Eropa dan aturan mengenai pengaturan skor di Inggris.

BAB IV :ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM TERKAIT KEWENANGAN PERSATUAN SEPAK BOLA SELURUH INDONESIA DENGAN *THE FOOTBALL ASSOCIATION* DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PENGATURAN SKOR KLUB SEPAK BOLA

Penulis akan mengulas mengenai persamaan dan perbedaan terkait kewenangan PSSI dengan The FA dalam penegakan hukum terhadap praktik pengaturan skor klub sepak bola, kemudian melakukan analisa dan evaluasi bagi hukum Indonesia.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Penulis akan menulis pokok-pokok yang dikaji dan dibahas dan memberikan saran terhadap permasalahan yang dituangkan.

